



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5919

PERBANKAN. BI. Moneter. Operasi. Pencabutan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 172)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/ 12 / PBI/ 2016
TENTANG
OPERASI MONETER

I. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas mandat Bank Indonesia yaitu bahwa tujuan Bank Indonesia adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud dan menghadapi tantangan kondisi makroekonomi, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter dengan berdasarkan pada kebijakan moneter yang terintegrasi dengan kebijakan makroprudensial serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.

Pengendalian moneter dimaksud dilakukan antara lain dengan pengelolaan moneter melalui Operasi Moneter yang bersifat Absorpsi Likuiditas dan/atau Injeksi Likuiditas. Pengelolaan moneter tersebut dilakukan melalui OPT baik di pasar uang maupun pasar valuta asing secara terintegrasi. Untuk mendukung pelaksanaan Operasi Moneter, Bank Indonesia melakukan pemantauan pasar keuangan antara lain melalui monitoring transaksi di pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar SBN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “stabilitas moneter” adalah suatu kondisi dimana inflasi bergerak di dalam kisaran sasarannya dan nilai tukar bergerak stabil sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “nilai tukar fundamental” adalah nilai tukar yang mencerminkan keseimbangan ekonomi eksternal dan ekonomi internal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi lainnya” adalah meliputi transaksi dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar di pasar valuta asing.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI dan SDBI” adalah penjualan SBI dan SDBI oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement (repo)*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta Operasi Moneter dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SDBI, SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*)” adalah penempatan dana milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*)” adalah penempatan dana milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia

Huruf f

Jual beli valuta asing terhadap Rupiah dilakukan antara lain dalam bentuk *spot*, *forward*, dan *swap*.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam pengertian transaksi *spot* adalah transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap Rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Transaksi *swap* dengan metode lelang yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia dapat dianggap sebagai penerusan (*pass on*) posisi transaksi derivatif Bank dengan pihak terkait Bank.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Mekanisme lelang dilakukan dengan metode lelang harga tetap (*fixed rate tender*) atau metode lelang harga beragam (*variable rate tender*).

Mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan peserta Operasi Moneter.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “transaksi *swap* jual valuta asing terhadap Rupiah Bank Indonesia” adalah transaksi beli valuta asing oleh Bank Indonesia melalui pembelian tunai (*spot*), dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “posisi devisa neto” adalah posisi devisa neto sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.

Ayat (2)

Contoh perhitungan pengurangan posisi devisa neto peserta Operasi Moneter yang dipengaruhi oleh penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

dalam juta Rupiah

No	Modal*	PDN sebelum TD Valas		TD Valas	TD Valas sebagai Pengurang PDN		Maksimum TD Valas Pengurang PDN	PDN Sesudah TD Valas	
		Absolut PDN	Rasio PDN		TD Valas ≤ PDN	TD Valas ≤ 5% Modal		Absolut PDN	Rasio PDN
	a	b	c	d	e	f	g**	h	i
			c = b/a		d ≤ b	d ≤ 5% x a		h = b-g	i = h/a
1	200.000	30.000	15%	35.000	30.000	10.000	10.000	20.000	10%
2	200.000	30.000	15%	5.000	5.000	10.000	5.000	25.000	12,5%
3	200.000	6.000	3%	6.000	6.000	10.000	6.000	0	0%

*) Modal adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum

***) Nilai maksimum TD Valas pengurang PDN (kolom g) adalah yang memenuhi syarat TD Valas ≤ PDN (kolom e) dan TD ≤ 5% dari modal (kolom f)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.

Ayat (3)

Laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja dengan memperhitungkan penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing sebagai pengurang merupakan tambahan dari kewajiban pelaporan posisi devisa neto melalui Laporan Harian Bank Umum (LHBU).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Penggunaan surat berharga milik pihak lain oleh Bank Indonesia dalam kegiatan OPT didasarkan pada suatu perjanjian antara Bank Indonesia dan pemilik surat berharga.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Penyediaan dana Rupiah (*lending facility*) dilakukan melalui mekanisme *repurchase agreement (repo)* surat berharga yaitu SBI, SDBI, SBN, dan/atau surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Penempatan dana Rupiah (*deposit facility*) dilakukan tanpa penerbitan surat berharga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Mekanisme nonlelang dalam *Standing Facilities* dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Bank.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

SBI dapat dipindahtangankan melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain secara *outright*, hibah, *repurchase agreement (repo)*, atau dijadikan agunan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SDBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SDBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

SDBI dapat dipindahtangankan antar-Bank melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain secara *outright*, hibah, *repurchase agreement (repo)*, atau dijadikan agunan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain adalah *Sub-Registry*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Transaksi SBI dengan pihak lain antara lain mencakup transaksi *repurchase agreement (repo)*, penjualan secara *outright*, pinjam meminjam, hibah, dan pengagunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Transaksi SDBI antara lain mencakup transaksi jual/beli secara *outright*, pinjam meminjam, memberi/menerima hibah, *repurchase agreement (repo)*, atau memberikan agunan/menerima agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelunasan SBI dan SDBI sebelum jatuh waktu dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain badan hukum nonbank dan badan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga perantara” antara lain pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing dan/atau perusahaan efek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Bank Indonesia dapat menunjuk peserta OPT antara lain sebagai *agent bank* dan/atau *dealer* utama (*primary dealer*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membatalkan penawaran transaksi” adalah Bank menarik kembali penawaran transaksi yang telah diajukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyediaan dana di rekening giro Rupiah di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam Rupiah. Penyelesaian transaksi dalam valuta asing dilakukan dengan melakukan transfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Monitoring transaksi secara langsung dilakukan melalui interaksi dengan pelaku pasar.

Monitoring transaksi secara tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan berbagai informasi dan data pasar yang tersedia dalam sistem yang khusus dibangun untuk pemantauan atau dalam media lainnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Transaksi yang memiliki *second leg* antara lain transaksi *repurchase agreement (repo)* dan *reverse repo*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.